



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Hendra Hermawan Bin Sumari**;
Tempat Lahir : Singkut (Jambi);
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 30 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator Greader PT. Ciptamas Bumi
Selaras (CBS).
- II. Nama Lengkap : **Fendi Arnawi Bin Mardimin**;
Tempat Lahir : Way Kanan (Lampung);
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten
Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Helver PT. Ciptamas Bumi Selaras (CBS).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016.

Halaman 1 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 18 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 18 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 40/Bth/Epp/11/2015 tanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendra Hermawan Bin sumari dan Terdakwa II Fendi Arnawi Bin Mardimin** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Hendra Hermawan Bin sumari dan Terdakwa II Fendi Arnawi Bin Mardimin** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang angin Compressor berwarna putih dengan panjang 3 ½ (tiga setengah) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan 2 jerigen berwarna merah ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning, merk komatsu dengan nomor rangka KMTGD005K01013418, nomor mesin: 172543;

Halaman 2 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor warna kuning, merk Caterpillar dengan nomor rangka: CAT TJL03561, Nomor Mesin CS533E;
- Sisa uang dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar dan hasil penyedotan dari dalam tangki alat berat motor grader dan compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras sebesar Rp.193.000 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak / PT CBS.

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BE 5965 M Merk Honda Type Astrea C 100 Nokah; MH1NFGA19VK166110, Nosin: NFGAE-1167336 dengan pemilikan An.Muklis.
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BD 6907 WE Merk Honda Type NF11T11C01 M/T Nokah:MH1JBK111EK131171 Nosin:JBK1E-1131269 dengan pemilikan An.Pendi Arnawi;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Internal unit kerja departemen tehnik tentang kejanggalan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai antara HM alat berat dengan kebutuhan yang seharusnya sejak bulan mei sampai dengan bulan September 2015 terhadap unit motor Grader dan Compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras dengan nomor berita acara nomor:004/BA/TEK-CBS/IX/2015.

Dilampirkan di berkas perkara.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 3 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-40/Bth/Epp/11/2015 tanggal 11 November 2015, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Hendra Hermawan Bin sumari bersama-sama Terdakwa II Fendi Arnawi Bin Mardimin dan Sdr.Hadi Sutomo Bin Mahmudi (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Afdeling 2 perkebunan sawit milik PT.Ciptamas Bumi Selaras Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Ciptamas Bumi Selaras yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Hendra Hermawan selaku karyawan PT. Ciptamas Bumi Selaras bekerja sebagai Operator alat berat (Greader) yang bertugas untuk membawa alat berat tersebut dan terdakwa II Fendi Arnawi selaku karyawan PT. Ciptamas Bumi Selaras bekerja sebagai Helver Alat berat (Greder) yang bertugas untuk merawat dan menghidupkan alat berat sedangkan Sdr.Hadi Sutomo (berkas perkara terpisah) selaku karyawan PT. Ciptamas Bumi Selaras bekerja sebagai operator alat berat jenis Compector yang bertugas membawa alat berat tersebut selanjutnya mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 bekerja seperti biasa dan sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Hadi sutomo mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki alat berat jenis Compector dengan cara menyedot dengan menggunakan selang kemudian ditampung dalam jerigen sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) liter selanjutnya minyak solar tersebut langsung Sdr. Hadi Sutomo bersama terdakwa II Fendi Arnawi jual ke toko Zahlul (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dan hasil penjualan tersebut

Halaman 4 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan air minum dan tersisa sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa bekerja seperti biasa.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib pada saat jam istirahat siang mereka terdakwa mengambil lagi bahan bakar minyak jenis solar tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) liter dengan rincian 20 (dua puluh) liter dari alat berat jenis Greader dengan cara terdakwa I memegang selang dari atas tangki alat berat dan terdakwa II bertugas memegang jerigen dan 10 (sepuluh) liter dari alat berat jenis Compector yang diambil oleh Sdr.Hadi Sutomo kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut langsung dijual oleh terdakwa II dan Sdr.Hadi Sutomo ke Toko Zahlul dengan hasil penjualan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa I selanjutnya mereka terdakwa bekerja seperti biasa.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat jam pulang kerja mereka terdakwa kembali mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari alat berat sebanyak 30 (tiga puluh) liter masing-masing alat berat Compector 10 liter dan alat berat Greder 20 Liter selanjutnya mereka terdakwa akan menjual minyak tersebut yang dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari PT. Ciptamas Bumi Bumi Selaras selaku pemilik kemudian sekira pukul 15.30 Wib mereka terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Nasal namun mereka sempat lari selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib mereka tertangkap oleh pihak berwajib.
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tersebut biasanya berhasil mengambil 4 (empat) jerigen bahan bakar minyak jenis solar dengan total lebih kurang 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) liter setiap kali melakukan perbuatan dan mereka melakukannya sejak akhir tahun 2013.
- Akibat perbuatan Terdakwa I Hendra Hermawan, Terdakwa II Fendi Arnawi dan Sdr. Hadi Sutomo tersebut PT. Ciptamas Bumi Selaras mengalami kerugian dari bulan Mei sampai dengan bulan September lebih kurang sebesar Rp.74.259.823,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 5 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Hendra Hermawan Bin sumari bersama-sama Terdakwa II Fendi Arnawi Bin Mardimin dan Sdr.Hadi Sutomo Bin Mahmudi (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Ciptamas Bumi Selaras tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Hendra Hermawan bersama-sama terdakwa II Fendi Arnawi dan Sdr.Hadi Sutomo (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 bekerja seperti biasa dan sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Hadi sutomo mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki alat berta jenis Compector dengan cara menyedot dengan menggunakan selang kemudian ditampung dalam jerigen sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) liter selanjutnya minyak solar tersebut langsung Sdr. Hadi Sutomo bersama terdakwa II Fendi Arnawi jual ke toko Zahlul (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan air minum dan tersisa sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa bekerja seperti biasa.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib pada saat jam istirahat siang mereka terdakwa mengambil lagi bahan bakar minyak jenis solar tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) liter dengan rincian 20 (dua puluh) liter dari alat berat jenis Greader dengan cara terdakwa I memegang selang dari atas tangki alat berat dan terdakwa II bertugas memegang jerigen dan 10 (sepuluh) liter dari alat berat jenis Compector yang diambil oleh Sdr.Hadi Sutomo kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut langsung dijual oleh terdakwa II dan Sdr.Hadi Sutomo ke Toko Zahlul dengan hasil penjualan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa I selanjutnya mereka terdakwa bekerja seperti biasa.

Halaman 6 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat jam pulang kerja mereka terdakwa kembali mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari alat berat sebanyak 30 (tiga puluh) liter masing-masing alat berat Compektor 10 liter dan alat berat Greder 20 Liter selanjutnya mereka terdakwa akan menjual minyak tersebut yang dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari PT. Ciptamas Bumi Bumi Selaras selaku pemilik kemudian sekira pukul 15.30 Wib mereka terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Nasal namun mereka sempat lari selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib mereka tertangkap oleh pihak berwajib.
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tersebut biasanya berhasil mengambil 4 (empat) jerigen bahan bakar minyak jenis solar dengan total lebih kurang 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) liter setiap kali melakukan perbuatan dan mereka melakukannya sejak akhir tahun 2013.
- Akibat perbuatan Terdakwa I Hendra Hermawan bersama-sama Terdakwa II Fendi Arnawi dan Sdr. Hadi Sutomo tersebut PT. Ciptamas Bumi Selaras mengalami kerugian dari bulan Mei sampai dengan bulan September lebih kurang sebesar Rp.74.259.823,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Waka Ariyanto Bin Saring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;

Halaman 7 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Kepala Teknik sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Greader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa pada bulan April tahun 2015 di Wilayah Perkebunan PT CBS Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui setelah Saksi mendapat laporan dari Satuan Pengawas Internal PT CBS selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Arief melakukan Audit pemakaian minyak yang telah dikeluarkan oleh bagian Gudang dan melakukan kalibrasi unit hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Nasal;
- Bahwa para Terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan cara melakukan penyedotan menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT CBS mengalami kerugian sebesar Rp 74.259.823,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Arief Setyawan Bin Budi Prasajo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Mekanik sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Greader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa pada bulan April tahun 2015 di Wilayah Perkebunan PT CBS Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui setelah Saksi mendapat laporan dari saksi Waka selanjutnya Saksi langsung mendatangi Afdelling 2 karena Saksi diperintahkan saksi Waka untuk membawa mobil sebagai kendaraan yang akan dipergunakan pihak Polsek Nasal untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara para Terdakwa mengambil solar tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT CBS mengalami kerugian sebesar Rp 74.259.823,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Abdul Karim Bin Suip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Asisten Mekanik sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Greader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Afdeling 2 Serindu Hati Perkebunan Kelapa Sawit PT CBS para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Saksi akan mengawasi Karyawan yang sedang bekerja kemudian Saksi melihat para Terdakwa sedang melakukan penyedotan minyak solar dari dalam tengki alat berat lalu Saksi mengambil gambar dari kejadian tersebut secara tersembunyi dan melaporkannya kepada atasan Saksi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan cara melakukan penyedotan menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Miki Dharmansyah Bin Ahmad Zarkasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;

Halaman 9 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Mandor Alat Berat sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Greader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Afdeling 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT CBS para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Saksi mendapat laporan dari saksi Waka selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap alat berat berupa greader dan compactor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan cara melakukan penyedotan menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen;
- Bahwa minyak solar yang berhasil diambil para Terdakwa sebanyak empat jerigen;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak solar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Syahril Bin Tabri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Mandor Alat Berat sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Greader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di Afdeling 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT CBS para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;

Halaman 10 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Terdakwa I memberitahukan kepada Saksi bawa ia ketahuan mengambil minyak solar selanjutnya ketika Saksi mendatangi barak afdeling Saksi melihat alat berat yang sedang terparkir di pinggir jalan perkebunan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil minyak solar tersebut dengan cara melakukan penyedotan menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen;
- Bahwa minyak solar yang berhasil diambil para Terdakwa sebanyak empat jerigen;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak solar tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi M. Syafei Bin Khaidir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Kepala CSR (Corporate Social Responsibility) dan Legal PT CBS sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Grader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di Afdeling 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT CBS para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat grader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Saksi mendapat laporan dari Satuan Pengawas Internal PT CBS bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Nasal terkait dengan pengambilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para Terdakwa mengambil solar tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT CBS mengalami kerugian sebesar Rp 74.259.823,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi Hadi Sutomo Bin Mahmudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sama-sama bekerja di PT CBS;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT CBS adalah Operator Compector sedangkan Terdakwa I sebagai Operator Greader dan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CBS sejak tanggal 15 Januari 2013 dengan penghasilan sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT CBS Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut disimpan ke dalam tas ransel berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memegang selang dari atas tengki alat berat kemudian Terdakwa II memegang jerigen lalu setelah jerigen terisi penuh Saksi mengambil kembali jerigen lainnya untuk diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil diambil Saksi dan Terdakwa II membawa minyak solar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kemudian dijual kepada sdr. Zahlul dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa telah mengambil minyak solar tersebut sebanyak 50 (Lima puluh) kali yang diambil sekitar 30 (Tiga puluh) sampai dengan 40 (Empat puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. **Saksi Jaka Setriawan Bin Kamaludin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Nasal;

Halaman 12 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan terkait adanya penggelapan yang dilakukan saksi Hadi dan para Terdakwa Saksi langsung ke tempat kejadian, dan saat itu Saksi melihat operator alat berat sedang mengambil minyak solar dari alat berat milik PT CBS;
- Bahwa minyak solar tersebut diambil menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang dimasukkan ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut diletakkan ke dalam tas ransel berwarna hitam;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hadi dan para Terdakwa yang sebelumnya sempat melarikan diri.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa Hendra Hermawan Bin Sumari:**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di PT CBS;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Operator Grader sedangkan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT CBS sejak tanggal 15 Januari 2013 dengan penghasilan sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT CBS Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutomo mengambil minyak solar dari alat berat grader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut disimpan ke dalam tas ransel berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memegang selang dari atas tengki alat berat kemudian Terdakwa II memegang jerigen lalu setelah jerigen terisi penuh saksi Hadi Sutomo mengambil kembali jerigen lainnya untuk diberikan kepada Terdakwa II;

Halaman 13 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil diambil saksi Hadi Sutomo dan Terdakwa II membawa minyak solar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kemudian dijual kepada sdr. Zahlul dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Hadi Sutomo telah mengambil minyak solar tersebut sebanyak 50 (Lima puluh) kali yang diambil sekitar 30 (Tiga puluh) sampai dengan 40 (Empat puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

II. Terdakwa Fendi Arnawi Bin Mardimin:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di PT CBS;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Operator Greader sedangkan Terdakwa II sebagai Helver;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT CBS sejak tanggal 15 Januari 2013 dengan penghasilan sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT CBS Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutomo mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT CBS;
- Bahwa minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut disimpan ke dalam tas ransel berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memegang selang dari atas tengki alat berat kemudian Terdakwa II memegang jerigen lalu setelah jerigen terisi penuh saksi Hadi Sutomo mengambil kembali jerigen lainnya untuk diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil diambil saksi Hadi Sutomo dan Terdakwa II membawa minyak solar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kemudian dijual kepada sdr. Zahlul dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Hadi Sutomo telah mengambil minyak solar tersebut sebanyak 50 (Lima puluh) kali yang diambil sekitar 30 (Tiga puluh) sampai dengan 40 (Empat puluh) liter setiap harinya;

Halaman 14 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✚ 1 (satu) buah selang angin Compresor berwarna putih dengan panjang 3 ½ (tiga setengah) meter;
- ✚ 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- ✚ 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan 2 jerigen berwarna merah ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- ✚ 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- ✚ 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning, Merk Komatsu dengan Nomor Rangka KMTGD005K01013418, Nomor Mesin 172543;
- ✚ 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor warna kuning, merk Caterpillar dengan Nomor Rangka CAT TJL03561, Nomor Mesin CS533E;
- ✚ Sisa uang dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar dan hasil penyedotan dari dalam tangki alat berat motor grader dan compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras sebesar Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BE 5965 M Merk Honda Type Astrea C 100 Nomor Rangka MH1NFGA19VK166110, Nomor Mesin NFGAE-1167336 atas nama Muklis.
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BD 6907 WE Merk Honda Type NF11T11C01 M/T Nomor Rangka MH1JBK111EK131171 Nomor Mesin JBK1E-1131269 dengan kepemilikan atas nama Pendi Arnawi;
- ✚ 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Internal unit kerja departemen teknik tentang kejanggalan penggunaan bahan bakar

Halaman 15 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang tidak sesuai antara HM alat berat dengan kebutuhan yang seharusnya sejak bulan mei sampai dengan bulan September 2015 terhadap unit motor Grader dan Compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras dengan nomor berita acara Nomor 004/BA/TEK-CBS/IX/2015.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan Operator Greader sedangkan Terdakwa II sebagai Helver pada PT. Ciptamas Bumi Selaras;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di PT. Ciptamas Bumi Selaras sejak tanggal 15 Januari 2013 dengan penghasilan masing-masing sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT. Ciptamas Bumi Selaras Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutomo mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT. Ciptamas Bumi Selaras;
- Bahwa minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut disimpan ke dalam tas ransel berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memegang selang dari atas tengki alat berat kemudian Terdakwa II memegang jerigen lalu setelah jerigen terisi penuh saksi Hadi Sutomo mengambil kembali jerigen lainnya untuk diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil diambil saksi Hadi Sutomo dan Terdakwa II membawa minyak solar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kemudian dijual kepada sdr. Zahlul dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Hadi Sutomo telah mengambil minyak solar tersebut sebanyak 50 (Lima puluh) kali yang diambil sekitar 30 (Tiga puluh) sampai dengan 40 (Empat puluh) liter setiap harinya;

Halaman 16 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa PT. Ciptamas Bumi Selaras tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Ciptamas Bumi Selaras mengalami kerugian sebesar Rp 74.259.823,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hukum;
4. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja dengan jabatan;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur

Halaman 17 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu para Terdakwa telah membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah para Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri para Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat atau kehendak dalam hal ini Pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum, dan ditujukan pada barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, serta diketahuinya pula barang tersebut dikuasainya bukan karena kejahatan, melainkan karena jabatan atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur dengan sengaja ini dapat dipenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT. Ciptamas Bumi Selaras Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor yang telah dilakukan para Terdakwa sebanyak 50 (Lima puluh) kali yang diambil sekitar 30 (Tiga puluh) sampai dengan 40 (Empat puluh) liter setiap harinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



para Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatannya karena telah dilakukan berkali-kali selanjutnya minyak solar tersebut dijual kepada sdr. Zahlul dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) per liter lalu uang dari Hasil penjualan tersebut digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ke dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Dengan melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak atau secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dilakukan secara tanpa hak dalam delik ini adalah ditujukan pada perbuatan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan dikatakan pemilikan secara tanpa hak karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa didapat fakta hukum bahwa para Terdakwa telah berkali-kali mengambil minyak solar dari alat berat jenis greader dan compactor milik PT. Ciptamas Bumi Selaras, padahal menurut keterangan Saksi-Saksi yang bekerja pada Perusahaan tersebut, PT. Ciptamas Bumi Selaras tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil minyak solar tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Ciptamas Bumi Selaras mengalami kerugian sebesar Rp 74.259.823,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pemilikan tersebut seperti menjual, memindah tangankan, mempergunakan seolah-olah barang tersebut miliknya dan perbuatan- perbuatan lainnya seakan- akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimiliki itu adalah berupa barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perbuatan dalam surat dakwaan perkara ini adalah bahan bakar alat berat yang tentunya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT. Ciptamas Bumi Selaras Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutomo mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT. Ciptamas Bumi Selaras;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa sendiri minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut disimpan ke dalam tas ransel berwarna hitam selanjutnya setelah berhasil diambil saksi Hadi Sutomo dan Terdakwa II membawa minyak solar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kemudian dijual kepada sdr. Zahlul dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) per liter lalu Hasil penjualan tersebut digunakan para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu unsur ini telah pula terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak tanggal 15 Januari 2013 para Terdakwa bekerja di PT. Ciptamas Bumi Selaras dengan jabatan Terdakwa I sebagai Operator Greader sedangkan Terdakwa II sebagai Helver pada PT. Ciptamas Bumi Selaras, yang berpenghasilan masing-masing sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jabatannya maka para Terdakwa mempunyai hak atau kewenangan untuk menguasai minyak solar dari alat berat jenis greader dan compactor milik PT. Ciptamas Bumi Selaras, oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.6. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987, memutuskan sebagai berikut : *“Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’,*

Halaman 20 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)".

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan atau "suatu permulaan pelaksanaan";
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa bekerja di PT. Ciptamas Bumi Selaras sejak tanggal 15 Januari 2013 dengan penghasilan masing-masing sebesar Rp 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di PT. Ciptamas Bumi Selaras Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Sutomo mengambil minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT. Ciptamas Bumi Selaras;

Menimbang, bahwa minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang kemudian minyak yang keluar melalui selang ditampung ke dalam jerigen lalu jerigen tersebut disimpan ke dalam tas ransel berwarna hitam;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I memegang selang dari atas tengki alat berat kemudian Terdakwa II memegang jerigen lalu setelah jerigen terisi penuh saksi Hadi Sutomo mengambil kembali jerigen lainnya untuk diberikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan "*secara bersama-sama atau turut serta melakukan*", dengan saksi Hadi Sutomo, karena adanya kerjasama yang erat diantara para Pelaku *in cassu* para Terdakwa yakni untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil dan menjual minyak solar dari alat berat greader dan compactor milik PT. Ciptamas Bumi Selaras, untuk itu unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama tersebut akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhannya pidana terhadap para Terdakwa yang dituangkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, karena dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan serta tanggung jawab para Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, apabila Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap seorang Terdakwa haruslah disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang dipandang patut sebagai alasan untuk menambah lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa yaitu:

1. Bahwa para Terdakwa sebagai Karyawan tidak dapat menjaga amanah yang diberikan oleh PT.Ciptamas Bumi Selaras untuk bekerja dengan baik dan jujur;
2. Para Terdakwa telah berulang kali mengambil bahan bakar tersebut;
3. Bahwa selama proses persidangan tidak terlihat adanya penyesalan pada diri para Terdakwa;
4. Bahwa ancaman pidana terhadap Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun.

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selang angin Compresor berwarna putih dengan panjang 3 ½ (tiga setengah) meter, dipandang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis sehingga beralasan jika dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan 2 jerigen berwarna merah ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning, Merk Komatsu dengan Nomor Rangka KMTGD005K01013418, Nomor Mesin 172543, 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor warna kuning, merk Caterpillar dengan Nomor Rangka CAT TJL03561, Nomor Mesin CS533E dan Sisa uang dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar dan hasil penyedotan dari dalam tangki alat berat motor grader dan compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras sebesar Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), adalah barang milik PT. Ciptamas Bumi Selaras dan hasil dari penjualan minyak solar milik PT. Ciptamas Bumi Selaras, maka ditetapkan supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Ciptamas Bumi Selaras, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BE 5965 M Merk Honda Type

Halaman 23 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astrea C 100 Nomor Rangka MH1NFGA19VK166110, Nomor Mesin NFGAE-1167336 atas nama Muklis dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BD 6907 WE Merk Honda Type NF11T11C01 M/T Nomor Rangka MH1JBK111EK131171 Nomor Mesin JBK1E-1131269 dengan pemilikan atas nama Pendi Arnawi, telah disita dari para Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Internal unit kerja departemen teknik tentang kegagalan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai antara HM alat berat dengan kebutuhan yang seharusnya sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2015 terhadap unit motor Grader dan Compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras dengan nomor berita acara Nomor 004/BA/TEK-CBS/IX/2015, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Ciptamas Bumi Selaras.

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hendra Hermawan Bin Sumari** dan Terdakwa II **Fendi Arnawi Bin Mardimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang angin Compresor berwarna putih dengan panjang 3 ½ (tiga setengah) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan 2 jerigen berwarna merah ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan jerigen berwarna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit alat berat jenis motor grader warna kuning, Merk Komatsu dengan Nomor Rangka KMTGD005K01013418, Nomor Mesin 172543;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Compactor warna kuning, merk Caterpillar dengan Nomor Rangka CAT TJL03561, Nomor Mesin CS533E;
- Sisa uang dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar dan hasil penyedotan dari dalam tangki alat berat motor grader dan compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras sebesar Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Ciptamas Bumi Selaras.

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BE 5965 M Merk Honda Type Astrea C 100 Nomor Rangka MH1NFGA19VK166110, Nomor Mesin NFGAE-1167336 atas nama Muklis.
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BD 6907 WE Merk Honda Type NF11T11C01 M/T Nomor Rangka MH1JBK111EK131171 Nomor Mesin JBK1E-1131269 dengan kepemilikan atas nama Pendi Arnawi.

Halaman 25 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Internal unit kerja departemen teknik tentang kejanggalan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai antara HM alat berat dengan kebutuhan yang seharusnya sejak bulan mei sampai dengan bulan September 2015 terhadap unit motor Grader dan Compector milik PT.Ciptamas Bumi Selaras dengan nomor berita acara Nomor 004/BA/TEK-CBS/IX/2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015** oleh kami **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen, Am.d.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Agis Sahputra, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Armen, Am.d.